

Pemkab Kobar salurkan Bantuan Hibah Berupa Uang TA. 2019 total 2,17 M

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 900/19/II/KEP/BPKAD/2019 tanggal tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah menyalurkan alokasi bantuan dana hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Pengurus Rumah Ibadah/Rukun Kematian se- Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 2.170.000.000,- (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Sebagaimana diutarakan Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, SH, MH bahwa pemberian bantuan hibah berupa uang ini merupakan salah wujud keperdulian Pemerintah Daerah kepada seluruh elemen masyarakat Kotawaringin Barat, terutama bagi Pengurus Rumah Ibadah yang sedang dan akan melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Ibadah.

Adapun rincian penerima hibah berupa uang Tahun Anggaran 2019 ini terdiri dari 12 Masjid, 16 Musholla, 5 Gereja, 19 Yayasan/Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan, 1 Kelompok Pengajian serta 1 Kelompok Posyandu. Sehingga total 54 penerima hibah se-Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Moehammad Doed, S.Sos, SE, melalui surat Nomor: 451/ /Kesra-Masy.I/2019 tanggal Februari 2019 perihal Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang TA. 2019, menyatakan agar Penerima Hibah segera mengurus dan menyerahkan proposal pencairan dana sebagaimana persyaratan pencairan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat, menyebutkan bahwa penggunaan dana hibah tidak diperkenankan untuk membiayai tagihan rutin/operasional diantaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta honorarium pengelola/pengurus.